



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A  
TOBELO

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**

Nomor : 503/5/IOSD/DPMPTSP/VII/2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara Theresia B. Maran, tanggal 18 Juli 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) NASKAH B.T 2 TOBELO.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/1087/2022 Tanggal 08 Juni 2022 Tentang Rekomendasi Izin Operasional SD NASKAH B.T 2 TOBELO.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: Theresia B. Maran

Alamat Pemohon : Desa MKCM Kec. Tobelo

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta

Nama SD : **SD NASKAT B.T 2 TOBELO**

Alamat SD : Desa MKCM Kec. Tobelo

Penanggungjawab : Theresia B. Maran

Status Bangunan : Milik Yayasan Katolik Keuskupan Amboina

- Dengan ketentuan : 1. Berlaku sepanjang SD ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika SD ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 20 Juli 2022



**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.